



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syamsuddin Bin Muh. Dani Daud Alias Botak;
2. Tempat lahir : Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 13 Maret 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso I No. 26 Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Slr tanggal 23 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Slr tanggal 23 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SYAMSUDDIN Bin MUH. DANI DAUD Alias BOTAK** terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "**penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri**", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa **SYAMSUDDIN Bin MUH. DANI DAUD Alias BOTAK**, dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN** dikurangi masa penahanan Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Sachet berisikan narkotika jenis shabu.
- 1 (Satu) botol kaca segi empat dengan penutup botol warna kuning.
- 3 (Tiga) sachet bekas pakai narkotika jenis shabu.
- 1 (Satu) pireks kaca.
- 2 (Dua) sendok shabu bekas pakai.
- 3 (Tiga) pipet plastik warna putih.
- 2 (Dua) potongan pipet warna kuning.
- 1 (Satu) resi / bukti transfer dari rekening Lel. SYAMSUDDIN ke rek Lel. PANDU WILANTARA.

Di rampas untuk di musnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa SYAMSUDDIN Bin MUH. DANI DAUD Alias BOTAK pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020, sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah kost milik SYAMSUDDIN Bin MUH. DANI DAUD Alias BOTAK di Jalan Mappatoba Lorong 6 Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020, Terdakwa berangkat dari Kab. Kep. Selayar menuju Kab. Bulukumba, sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa tiba di Kab. Bulukumba, kemudian Terdakwa pergi membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari Lel. MUSTAFA yang beralamat di kampung Dappang Kab. Bulukumba, selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut sampai dengan hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 dan masih terdapat sisa shabu yang belum dikonsumsi sebanyak 1 (satu) sachet kecil, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 Terdakwa kembali ke Kab. Kep. Selayar dengan menggunakan kapal fery sambil membawa sisa shabu yang belum dikonsumsi. Sesampainya Terdakwa di Kab. Kep. Selayar, Terdakwa pulang ke rumah kostnya di Jalan Mappatoba Lorong 6 Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, dan menyimpan 1 (satu) sachet narkotika jenis didalam lubang atau celah-celah pondasi rumah kost milik Terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 11.00 Wita, Terdakwa pergi bersama saksi ABD.RAZAK ke Jesssica Motor untuk membeli motor, setelah Terdakwa membeli motor, Terdakwa membawa motor yang baru dibelinya ke tempat pengisian bensin sedangkan saksi ABD.RAZAK langsung menuju rumah kost milik Terdakwa di Jalan Mappatoba Lorong 6. Diwaktu yang bersamaan Anggota Sat. Narkoba Polres Kep. Selayar mendapat informasi bahwa akan terjadi transaksi jual beli narkotika di Jln. Mappatoba Lorong 06 Kel Benteng Kec Benteng Kab Kep. Selayar oleh Terdakwa dengan seorang pelanggannya, selanjutnya saksi BUDIMAN, saksi ASNAWI bersama Anggota Sat. Narkoba Polres Kep. Selayar lainnya langsung menuju ke rumah kost milik Terdakwa di Jln. Mappatoba Lorong 06, setibanya di rumah kost Terdakwa, Anggota Sat.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkoba Polres Kep. Selayar bertemu dengan saksi NORMAWATI, kemudian Anggota Sat. Narkoba Polres Kep. Selayar menyuruh saksi NORMAWATI tetap didalam kamar dan tidak melakukan tindakan apa-apa. Selanjutnya Anggota Sat. Narkoba Polres Kep. Selayar mengendap didalam rumah kost Terdakwa untuk menunggu Terdakwa kembali, sekira pukul 12.30 Wita saksi ABD.RAZAK datang ke rumah kost Terdakwa, lalu Anggota Sat. Narkoba Polres Kep. Selayar menyuruh saksi ABD.RAZAK masuk ke dalam rumah kost dan menyuruhnya untuk diam dan tidak melakukan tindakan apa-apa. Sekira jam 14.00 Wita Terdakwa pulang ke rumah kost miliknya di Jln. Mappatoba Lorong 06 berboncengan dengan saksi RISKA MAHARDIKA, sesampainya Terdakwa di rumah kost miliknya, Anggota Sat. Narkoba Polres Kep. Selayar langsung keluar dari dalam rumah kost milik Terdakwa, selanjutnya saksi BUDIMAN, saksi ASNAWI bersama Anggota Sat. Narkoba Polres Kep. Selayar lainnya langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, dari hasil penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pireks kaca didalam rokok milik Terdakwa, setelah itu saksi BUDIMAN, saksi ASNAWI bersama Anggota Sat. Narkoba Polres Kep. Selayar lainnya melakukan penggeledahan didalam kamar kost serta diluar kamar kost Terdakwa, dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet kecil narkotika jenis shabu didalam salah satu lubang pada pondasi kamar kost Terdakwa, 1 (satu) botol kaca segi empat dengan tutup botol warna kuning, 3 (tiga) sachet bekas pakai narkotika shabu, 2 (dua) sendok shabu bekas pakai, 3 (tiga) pipet plastic warna putih, 2 (dua) potongan pipet warna kuning, dan 1 (satu) resi / bukti transfer dari SYAMSUDDIN kepada PANDU WILANTARA ditemukan di celah-celah genteng disamping kamar kost milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Kep. Selayar untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3162/NNF /VII/ 2020 tanggal 03 Agustus 2020, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2750 gram milik SYAMSUDDIN Alias BOTAK Bin MUH. DANI DAUD.

Mengandung metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 44 Tahun 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3163/NNF /VII/ 2020 tanggal 03 Agustus 2020, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap :

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik SYAMSUDDIN Alias BOTAK Bin MUH. DANI DAUD.

Mengandung metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SYAMSUDDIN Bin MUH. DANI DAUD Alias BOTAK pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020, sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah kost milik SYAMSUDDIN Bin MUH. DANI DAUD Alias BOTAK di Jalan Mappatoba Lorong 6 Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menyalahgunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020, Terdakwa berangkat dari Kab. Kep. Selayar menuju Kab. Bulukumba, sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa tiba di Kab. Bulukumba, kemudian Terdakwa pergi membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari Lel. MUSTAFA yang beralamat di kampung Dappang Kab. Bulukumba, selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut sampai dengan hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 dan masih terdapat sisa shabu yang belum dikonsumsi sebanyak 1 (satu) sachet kecil, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 Terdakwa kembali ke Kab. Kep. Selayar dengan menggunakan kapal fery sambil membawa sisa shabu yang belum konsumsinya. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di rumah kost Terdakwa di Jalan Mappatoba Lorong 6 Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Selayar, Terdakwa mengkonsumsi shabu yang dibawanya dari Kab. Bulukumba dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menyiapkan alat isap (bong) berupa 1 (satu) botol kaca segi empat pada penutup botol sudah terpasang 2 (dua) pipet yang melengkung berlawanan arah untuk mengisap, kemudian Terdakwa meletakkan narkotika jenis shabu didalam kaca pireks dengan menggunakan sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, setelah itu kaca pireks tersebut dibakar hingga narkotikan jenis shabunya mencair, selanjutnya Terdakwa mengisap shabu tersebut dengan menggunakan alat isap (bong), setelah Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut, masih terdapat sisa narkotika jenis shabu yang belum dikonsumsi, lalu Terdakwa menyimpan sisa narkotika jenis shabu tersebut didalam lubang atau celah-celah pondasi rumah kost milik Terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 11.00 Wita, Terdakwa pergi bersama saksi ABD.RAZAK ke Jesssica Motor untuk membeli motor, setelah Terdakwa membeli motor, Terdakwa membawa motor yang baru dibelinya ke tempat pengisian bensin sedangkan saksi ABD.RAZAK langsung menuju rumah kost milik Terdakwa di Jalan Mappatoba Lorong 6. Diwaktu yang bersamaan Anggota Sat. Narkoba Polres Kep. Selayar mendapat informasi bahwa akan terjadi transaksi jual beli narkotika di Jln. Mappatoba Lorong 06 Kel Benteng Kec Benteng Kab Kep. Selayar oleh Terdakwa dengan seorang pelanggannya, selanjutnya saksi BUDIMAN, saksi ASNAWI bersama Anggota Sat. Narkoba Polres Kep. Selayar lainnya langsung menuju ke rumah kost milik Terdakwa di Jln. Mappatoba Lorong 06, setibanya di rumah kost Terdakwa, Anggota Sat. Narkoba Polres Kep. Selayar bertemu dengan saksi NORMAWATI, kemudian Anggota Sat. Narkoba Polres Kep. Selayar menyuruh saksi NORMAWATI tetap didalam kamar dan tidak melakukan tindakan apa-apa. Selanjutnya Anggota Sat. Narkoba Polres Kep. Selayar mengendap didalam rumah kost Terdakwa untuk menunggu Terdakwa kembali, sekira pukul 12.30 Wita saksi ABD.RAZAK datang ke rumah kost Terdakwa, lalu Anggota Sat. Narkoba Polres Kep. Selayar menyuruh saksi ABD.RAZAK masuk ke dalam rumah kost dan menyuruhnya untuk diam dan tidak melakukan tindakan apa-apa. Sekira jam 14.00 Wita Terdakwa pulang ke rumah kost miliknya di Jln. Mappatoba Lorong 06 berboncengan dengan saksi RISKA MAHARDIKA, sesampainya Terdakwa di rumah kost miliknya, Anggota Sat. Narkoba Polres Kep. Selayar langsung keluar dari dalam rumah kost milik Terdakwa, selanjutnya saksi BUDIMAN, saksi ASNAWI bersama Anggota Sat. Narkoba

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Kep. Selayar lainnya langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, dari hasil penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pireks kaca didalam rokok milik Terdakwa, setelah itu saksi BUDIMAN, saksi ASNAWI bersama Anggota Sat. Narkoba Polres Kep. Selayar lainnya melakukan penggeledahan didalam kamar kost serta diluar kamar kost Terdakwa, dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet kecil narkoba jenis shabu didalam salah satu lubang pada pondasi kamar kost Terdakwa, 1 (satu) botol kaca segi empat dengan tutup botol warna kuning, 3 (tiga) sachet bekas pakai narkoba shabu, 2 (dua) sendok shabu bekas pakai, 3 (tiga) pipet plastic warna putih, 2 (dua) potongan pipet warna kuning, dan 1 (satu) resi / bukti transfer dari SYAMSUDDIN kepada PANDU WILANTARA ditemukan di celah-celah genteng disamping kamar kost milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Kep. Selayar untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3162/NNF /VII/ 2020 tanggal 03 Agustus 2020, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2750 gram milik SYAMSUDDIN Alias BOTAK Bin MUH. DANI DAUD.

Mengandung metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3163/NNF /VII/ 2020 tanggal 03 Agustus 2020, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap :

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik SYAMSUDDIN Alias BOTAK Bin MUH. DANI DAUD.

Mengandung metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Budiman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa karena masalah sabu-sabu;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 14.00 WITA di rumah kos Terdakwa di Jalan Mappatoba lorong 6, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;

- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) sachet kecil sabu-sabu, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) buah botol kaca segi empat dengan tutup botol warna kuning berisikan pipet plastik dan sachet bekas pakai;

- Bahwa selain Saksi, yang menyaksikan langsung pada saat Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan adalah Abd. Razak dan Normawati;

- Bahwa awalnya sekira jam 11.00 WITA, Saksi mendapat informasi akan ada transaksi jual beli sabu di rumah kos Terdakwa tersebut. Terdakwa tidak ada pada saat Saksi sampai di rumah kos Terdakwa. Saksi mengendap di dalam rumah kos Terdakwa untuk menunggu Terdakwa datang. Selang beberapa lama kemudian, Terdakwa datang bersama dengan perempuan bernama IKKA dan saat itu Saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan di dalam bungkus rokok Terdakwa 1 (satu) batang pireks kaca dan selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan di dalam kamar kos dan di luar di sekitar rumah kos dan Saksi menemukan sabu-sabu di dalam sebuah lubang pondasi kamar kos dan botol segi empat yang berisi pipet-piper dan sachet-sachet kecil di celah-celah genteng di samping kamar Terdakwa;

- Bahwa setelah Saksi interogasi Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti adalah miliknya;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Slr



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;

2. Normawati Binti Salahudding Alias Norma, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena masalah sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi sudah lupa hari dan tanggal Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi di rumah kos Terdakwa di Jalan Mappatoba lorong 6, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Saksi juga berada di dalam rumah kos Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah istri siri Terdakwa;
 - Bahwa selama Saksi menikah siri dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan sabu-sabu;
 - Bahwa pada saat polisi melakukan penggeledahan, polisi menemukan barang bukti berupa bungkus berisi bong, sachet dan pipet;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020, sekitar pukul 14.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah kos Terdakwa di Jalan Mappatoba lorong 6, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa awalnya pada tanggal 14 Juli 2020, Terdakwa pergi ke Bulukumba dan ketika Terdakwa berada di Bulukumba, Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama MUHTAR untuk memesan sabu seberat 1 (satu) gram seharga Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu yang telah Terdakwa beli tersebut bersama MUHTAR dan sisa sabu yang belum dikonsumsi Terdakwa bawa ke Selayar pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020, Terdakwa kembali mengonsumsi sabu dan masih tersisa sedikit sekitar 0,1 gr (nol koma satu gram) untuk Terdakwa pakai kembali nantinya;

- Bahwa sisa sabu tersebut Terdakwa simpan di pondasi samping rumah kos Terdakwa, sedangkan pireks Terdakwa simpan di bungkus rokok Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3162/NNF /VII/ 2020 tanggal 03 Agustus 2020, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2750 gram milik SYAMSUDDIN Alias BOTAK Bin MUH. DANI DAUD.

Mengandung metamfetamina,

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.Lab : 3163/NNF /VII/ 2020 tanggal 03 Agustus 2020, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap:

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik SYAMSUDDIN Alias BOTAK Bin MUH. DANI DAUD.

Mengandung metamfetamina,

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Sachet berisikan narkotika jenis shabu.
- 1 (Satu) botol kaca segi empat dengan penutup botol warna kuning.
- 3 (Tiga) sachet bekas pakai narkotika jenis shabu.
- 1 (Satu) pireks kaca.
- 2 (Dua) sendok shabu bekas pakai.
- 3 (Tiga) pipet plastik warna putih.
- 2 (Dua) potongan pipet warna kuning.
- 1 (Satu) resi / bukti transfer dari rekening Lel. SYAMSUDDIN ke rek Lel.

PANDU WILANTARA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juli 2020 di rumah kos Terdakwa yang terletak di Jalan Mappatoba lorong 6 Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa pada saat penggeledahan badan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pireks yang disimpan di dalam bungkus rokok milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan rumah kos Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet berisi sabu-sabu di dalam sebuah lubang pondasi kamar kos dan botol segi empat yang berisi pipet-pipet dan sachet-sachet kecil di celah-celah genteng di samping kamar Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) sachet berisi sabu-sabu positif mengandung zat metamfetamine;
- Bahwa urine Terdakwa positif mengandung zat metamfetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" di sini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa ini, dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan orang yang bernama Syamsuddin bin Muh. Dani Daud alias Botak yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas



diri Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama Syamsuddin bin Muh. Dani Daud alias Botak dengan identitas tersebut di atas yang dihadapkan di persidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa menggunakan sabu-sabu berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri serta fakta bahwa Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram dari temannya yang bernama MUHTAR dan pada saat penggeledahan pada rumah kos Terdakwa ditemukan sabu sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram yang merupakan sisa penggunaan dan akan digunakan lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa sabu-sabu yang digunakan oleh Terdakwa positif mengandung zat metamfetamine berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3162/NNF /VII/ 2020 tanggal 03 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa urine Terdakwa positif mengandung zat metamfetamine berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.Lab : 3163/NNF /VII/ 2020 tanggal 03 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa zat Metamfetamina merupakan jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 berdasarkan Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa terbukti telah menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa bekerja di bidang kesehatan maupun di bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa dapat dikatakan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Sachet berisikan narkotika jenis shabu.
- 1 (Satu) botol kaca segi empat dengan penutup botol warna kuning.
- 3 (Tiga) sachet bekas pakai narkotika jenis shabu.
- 1 (Satu) pireks kaca.
- 2 (Dua) sendok shabu bekas pakai.
- 3 (Tiga) pipet plastik warna putih.
- 2 (Dua) potongan pipet warna kuning.
- 1 (Satu) resi / bukti transfer dari rekening Lel. SYAMSUDDIN ke rek Lel.

PANDU WILANTARA.

Telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak turut membantu program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsuddin bin Muh. Dani Daud alias Botak, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Sachet berisikan narkotika jenis shabu.
 - 1 (Satu) botol kaca segi empat dengan penutup botol warna kuning.
 - 3 (Tiga) sachet bekas pakai narkotika jenis shabu.
 - 1 (Satu) pireks kaca.
 - 2 (Dua) sendok shabu bekas pakai.
 - 3 (Tiga) pipet plastik warna putih.
 - 2 (Dua) potongan pipet warna kuning.
 - 1 (Satu) resi / bukti transfer dari rekening Lel. SYAMSUDDIN ke rek Lel. PANDU WILANTARA.

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020, oleh kami, Bili Abi Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andrian Hilman, S.H., Asad Suryo Hatmojo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Said Umar, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh Syakir Syarifuddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andrian Hilman, S.H.

Asad Suryo Hatmojo, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Slr

